



**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

BUKHORI
NIM. 10.220. 0091

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

BUKHORI
NIM. 10.220. 0091



JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

BUKHORI
NIM. 10.220. 0091

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

ZUL ANWAR AJIM HARAHAP, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

RUKIAH LUBIS, SE. M.Si
NIP. 19760324 200604 2 002

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015

Hal : Skripsi a.n,
BUKHORI
Lampiran : 7 (tujuh) eksamplar

Padangsidimpuan, 12 Januari 2015
Kepada Yth.
Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. "BUKHORI yang berjudul **ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG PADANGSIDIMPUAN**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat ntuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak Dekan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I



ZUL ANWAR AJIM HARAHAHAP, M. A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II



RUKIAH LUBIS, SE. M. Si
NIP. 19760824 200604 2 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUKHORI**
NIM : 10. 220. 0091
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul skripsi : **ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Desember 2014

ya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
Pajak Penghasilan
DCFO8AAF000048288
6000
DJP

BUKHORI
NIM: 10. 220. 0091

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : BUKHORI
NIM : 10. 220. 0091
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT.
BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
CABANG PADANGSIDIMPUAN

Ketua



Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Sekretaris



Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP.19790720 201101 1 005

Anggota



Rosnani Siregar, M.Ag
NIP.19740626 200312 2 001



Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP.19790720 201101 1 005



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002



Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP.19721121 199903 1 002

Dilaksanakan:

Di : IAIN Padangsidimpuan
Tanggal/Waktu : 20 Pebruari 2015/ 14.00 Wib s.d 16.30 Wib
Hasil/Nilai : 76 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,36
Predikat : Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,
TBK CABANG PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : BUKHORI
NIM : 10. 220. 0091

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat
Dalam memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**
Dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 30 April 2015

Dekan



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : BUKHORI
Nim : 10. 220. 0091
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shohibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha, dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, analisis kelayakan calon *mudharib* serta tindak lanjut dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan setelah memberikan pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabahnya (*mudharib*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif. Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Padangsidempuan telah memiliki prosedur yang sistematis mulai dari tahap permohonan pembiayaan hingga ke tahap pencairan pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap *mudharib* (nasabah), PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan berpedoman kepada prinsip analisa “Filosofi Tiga Pilar” dan “5C’s+1S Principles”. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah terkait dengan pembiayaan *mudharabah* yang direalisasikan kepada *mudharib*, menerapkan berbagai sistem *monitoring*, diantaranya adalah: *Monitoring Penggunaan Pembiayaan*, *Monitoring Riwayat Pembayaran* dan *Monitoring Performance Nasabah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 'inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat serta salam peneliti semoga selalu tercurahkan ke-ruh baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai *Uswatun Hasanah* bagi kita semua di akhir zaman ini.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Skripsi ini berjudul: "Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan".

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan, motivasi dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun inmaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Darwis Harahap, S.H.I.,M.Si, Ibunda Rosnani Siregar, M.Ag, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan I, II, III.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syariah Ibu Nofinawati, M.A sebagai sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas

akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan tercinta.

4. Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A dan Ibu Rukiah Lubis, SE. M. Si yang merupakan pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta Ayahanda Sulhan Nasution, Ibunda yang sangat peneliti sayangi Anisah (almh), Abanganda Aminullah Nasution, Kakakanda Syamsiyah Nasution, Abanganda Imran Nasution, S.Pd, Abanganda Muhammad Husein Nasution, Kakakanda Halimatussakdiyah Nasution, SE, Sy, Adinda Nur Ainun Mardiyah Nasution, Kakak Herlina Nasri Harahap, S. Keb serta Keponakan Syifa Adhwa Fikriyah Nasution, yang telah memberikan semangat dan dukungan moril maupun dukungan material. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya Amin Ya Rabbal Alamin.
8. Sahabat-sahabat terbaik Abdul Basit, S.Pd.I, Harya Desman, SEI, Irsan Andri Siregar, SEI, Sahrial Nasution, SEI, Selamat Rahardjo, SEI, Dafrizal, SEI, dan Sardinan Hasibuan, S. Sos. I yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan kepada peneliti agar tak mudah putus harapan dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2010, khususnya Perbankan Syariah-3 yang selalu memberikan bantuan. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan khususnya Jurusan Perbankan Syariah.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah Bapak/Ibu dan saudar/i berikan amatlah berharga dan peneliti tidak dapat membalasnya. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan yang terbaik dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudar/i berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam metode. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya ilmu peneliti tentang hal itu dan masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah selanjutnya.

Padangsidempuan, 12 Januari 2015

Penlis,



BUKHORI
NIM. 10. 220. 0091

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	iv
SURAT PENGESAHAN DEKAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. TujuanPenelitian	8
E. KegunaanPenelitian	9
F. BatasanIstilah.....	9
G. SistemetikaPembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Analisis Kelayakan Pembiayaan	12
a. Pengertian Analisis Kelayakan Pembiayaan	12
b. Tujuan Analisis Pembiayaan	14
c. Prinsip Analisis Kebijakan Pembiayaan.....	16
d. Pendekatan dalam Analisis Pembiayaan	20
e. Jenis Analisis Kelayakan Pembiayaan	20
2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
a. Pengertian Pembiayaan	24
b. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
c. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	29
1) Al-Quran	30

2) Al-Hadits	30
3) Ijma	31
4) Fatwa DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	31
d. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	31
e. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	33
f. Manfaat <i>Mudharabah</i>	34
g. Resiko <i>Mudharabah</i>	35
h. Pembatalan <i>Mudharabah</i>	35
i. Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	36
j. Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan	38
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Berpikir	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	48
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 52

A. Deskripsi Hasil Penelitian	52
1. Sejarah Perusahaan	52
2. Visi dan Misi Perusahaan	56
3. Struktur Organisasi Perusahaan	58
4. Ruang Lingkup PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan	61
5. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan	63
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Analisis Proses Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan	66
2. Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan	74

3. Analisis Tindak Lanjut Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan Setelah Memberikan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap <i>Mudharib</i>	79
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1.Pembiayaan-pembiayaan tahun 2010-2012	6
Tabel 1.2. <i>Mudharabah</i> NPF tahun 2010-2012	6
Tabel 2.1. Persyaratan dalam Akad	33
Tabel 3.1. Jumlah Informan	45
Tabel 4.1. Realisasi Produk Pembiayaan tahun 2010-2012.....	65

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. Skema <i>Al-Mudharabah</i>	38
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan	60
Gambar 4.2. Kegiatan Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan	62

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pedoman Observasi	
Lampiran 2. Indikator Observasi	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	
Lampiran 4. Data Informan (Narasumber).....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Dalam dunia perekonomian moderen bank merupakan alat yang vital, tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan yang termasuk di dalamnya kemaslahatan perekonomian. Maka kedudukan bank dalam Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian moderen.²

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi moderen, tidak satu pun negara moderen yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan perbankan. Namun, persoalan muncul

¹Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 287.

ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian ummat Islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al-Quran dan Sunnah.

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah, tetapi merupakan tindakan yang memperlakuk dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan beresiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya diatas kesedihan orang miskin.³

Dengan situasi semacam itu umat Islam menghadapi dilema yang cukup pelik, disatu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga perbankan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain mereka dihadapkan dengan ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatannya dengan bank. Untuk mengatasi dilema tersebut sejumlah ekonom muslim menawarkan konsep perbankan

³Yusuf Qardhawi, *NormadanEtikaEkonomi Islam*, (Jakarta: GemaInsaniPerss, 1997), hlm. 184.

yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem perbankan dengan mekanisme bagi hasil atau sistem *profit and loss sharing*.⁴

Berdasarkan hukum-hukum syariah tersebut, maka bank syariah lebih mengutamakan unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan yang dilakukan. Salah satu bentuk pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).⁵ Kemudian nisbah bagi hasil akan diterima oleh tiap pihak sesuai dengan yang dituangkan pada awal akad. Namun, pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh bank syariah dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli seperti *Salam*, *Istishna*, khususnya *Murabahah*. Hal ini diakibatkan bank syariah kurang mengetahui risiko ketidakpastian untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana *mudharabah*-nya. Walaupun berbagai prosedur telah digunakan oleh pihak bank syariah, namun risiko ketidakpastian ini tetap kurang bisa diminimalisir. Masalah risiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan prinsip bagi-hasil di bank syariah. Oleh karenanya bank syariah selalu dituntut ekstra hati-hati dalam mengelola pembiayaan *mudharabah*.

⁴Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Rajawali Pers: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17-18.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.⁶

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini, bank ataupun nasabah sama-sama mempunyai kontribusi dalam usaha. Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan nasabah (pengelola) berkontribusi dengan *skill* yang dimilikinya. Selain itu, kedua pihak juga harus menanggung resiko dari kemungkinan usahanya rugi. Bank bersedia berkurang atau tidak kembalinya modal, sedangkan nasabah bersedia kehilangan keuntungan yang akan didapat dari usaha yang telah dijalankan.

Pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan bank umum. Bila pengelolaan pembiayaan berhasil maka berhasil pula operasi bisnis bank. Sebaliknya, jika suatu bank mengalami banyak pembiayaan bermasalah atau macet, bank akan menghadapi kesulitan yang besar. Jika pembiayaan sudah tergolong bermasalah atau macet, maka penarikannya tidaklah semudah pemberian pembiayaan itu sendiri. Diperlukan keahlian, pengalaman, waktu

⁶Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002), hlm. 123.

dan juga biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bank dituntut harus lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan.

Sebelum menerima permohonan pembiayaan, bank lebih dahulu melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon *mudharib* dalam berbagai aspeknya. Analisis kelayakan pembiayaan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembiayaan yang akan dijalankan, yang sekaligus mempengaruhi pendapatan bank, karena sebagian besar usaha bank difokuskan pada pemberian pembiayaan. Analisis pembiayaan yang baik akan dapat mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet.

Secara teoritis, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak memiliki resiko kredit macet yang cukup tinggi karena pembiayaan dilakukan atas hukum-hukum syariah, namun sering kali dalam pelaksanaannya sistem ini masih juga mengandung resiko kredit macet, disebabkan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ternyata tidak layak diberikan pembiayaan. Dengan demikian diperlukan informasi yang mendukung pengawasan serta analisa kelayakan dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* terhadap calon nasabah (*mudharib*).

Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk modal kerja dengan prinsip pengembaliannya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Perkembangan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 seperti dijelaskan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel: 1.1
Pembiayaan-Pembiayaan Tahun 2010-2012

(Dalam Miliar Rupiah)

Pembiayaan	2010	%	2011	%	2012	%
<i>Murabahah</i>	65.960.333.936	41,44	10.272.835.486,8	45,72	16.345.083.285,6	49,74
<i>Musarakah</i>	6.101.012.547,7	38,33	8.349.487.460,4	37,16	13.006.401.215,2	39,58
<i>Mudharabah</i>	1.410.252.313,4	8,86	1.563.843.722,4	6,96	2.040.670.832,4	6,21
<i>Al-Qardh</i>	1.195.371.881,9	7,51	1.954.804.653	8,70	1.291.439.029,2	3,93
<i>Ijarah</i>	619.173.984,1	3,86	325.800.775,5	1,45	177.449.637,6	0,54

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan (Data diolah)

Pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama *fiqhiyah* dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang *mudharabah (qiradh)*. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan *mudharabah* tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun *mudharabah* itu sendiri.

Dalam pemberian pembiayaan, tentu tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak *shohibul mal* (pemilik modal), sehingga tidak menutupi kemungkinan terjadinya pembiayaan

bermasalah/macet dikemudian hari. Sebagaimana yang terjadi pada tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2010-2012 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel: 1.2
Mudharabah NPF (Non Performing Financing)
Tahun 2010-2012

NPF	(Dalam Jutaan Rupiah)					
	2010	%	2011	%	2012	%
<i>Mudharabah</i>	54.042,55	23,46	57.618,90	26,59	35.175,59	14,81

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Cabang Padangsidempuan Tbk (Data diolah)

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah (*mudharib*) yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan, terkait dengan analisis layak atau tidaknya diberikan suatu pembiayaan terhadap calon nasabah tersebut khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*.

Dalam teori menunjukkan, bahwa analisis pembiayaan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya tingkat NPF suatu pembiayaan. Analisis pembiayaan yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat NPF. Akan tetapi, kenyataan atau fenomena dari data yang ada tidak menunjukkan hal tersebut, seperti yang terlihat dalam tabel pembiayaan dengan tabel *Mudharabah NPF* pada tahun 2012. Oleh karena itu peneliti mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: “**Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan**”.

B. Batasan Masalah

Mengingat cakupan permasalahan yang cukup luas, kemampuan penulis yang terbatas serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami permasalahan, maka penulis memberibatasandalampenelitian ini. Batasan masalah yang dimaksud adalah tentang: proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, analisis kelayakan pembiayaan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan setelah pembiayaan tersebut direalisasikan kepada *mudharib*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan ?
2. Bagaimana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam menganalisis kelayakan calon *mudharib* terkait dengan penyaluran pembiayaan *mudharabah* ?
3. Bagaimana tindak lanjut dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan setelah memberikan pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabahnya (*mudharib*) ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan menganalisis kelayakan calon *mudharib* dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*.
3. Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan setelah memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya (*mudharib*).

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik
Sebagai alat ukur keberhasilan perkuliahan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.
2. Bagi Praktisi
Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai informasi dan dapat dijadikan barometer, terkait dengan analisis kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, serta sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi perbankan didalam kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah*.
3. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang praktek perbankan khususnya didalam kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah*, serta bisa menerapkan teori-teori yang didapat pada bangku perkuliahan.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis berupaya membuat defenisi dari masing-masing variabel penelitian yang dimaksud, guna memudahkan dalam pengumpulan data dilapangan.

Adapun defenisi dari masing-masing variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis merupakan pencarian dan pengumpulan data untuk penialaian kekayaan atau kemampuan perusahaan demi kepentingan pemodal.⁷ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan oleh pihak bank (*shahibul maal*) terhadap calon pengelola (*mudharib*).
2. Kelayakan merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.⁸

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 43.

⁸Kasmir dan Ja'far, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7.

3. Pembiayaan, menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".⁹ Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*.
4. *Mudharabah*, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama (Pendahuluan) bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua (Tinjauan Pustaka) yang terdiri dari Landasan Teori, Kajian/ Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.

Bab Ketiga (Metodologi Penelitian) yang terdiri dari Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Unit Analisis/Subjek Penelitian, Sumber Data,

⁹Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

¹⁰Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 21.

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, serta Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Bab Keempat (Hasil Penelitian dan Pembahasan) yang terdiridariDeskripsiHasilPenelitiandanPembahasanHasilPenelitian.

Bab Kelima (Penutup) yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis Kelayakan Pembiayaan

a. Pengertian Analisis Kelayakan Pembiayaan

Lembaga keuangan seperti bank, baik ia bank konvensional maupun bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah telah dikenal oleh masyarakat memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak *surplus fund* dengan *defisit fund*. Dana yang telah dihimpun oleh lembaga keuangan tersebut harus diputar ke sektor potensial untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak terkait. Penyaluran dana pihak ketiga (DPK) harus dilakukan secara terencana dan memperhatikan aspek kehati-hatian sebab setiap kegiatan usaha yang dilakukan seseorang tentunya mengandung resiko kerugian, untuk itu diperlukan suatu proses penelitian untuk mengetahui tingkat resiko yang akan terjadi.

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *Committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.¹

¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 345.

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut. Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu.²

Pembiayaan yang diberikan kepada suatu usaha merupakan sumber pendapatan besar dalam operasional suatu lembaga keuangan. Namun selain dapat mendatangkan keuntungan, pembiayaan juga dapat mengandung tingkat resiko yang bervariasi dan dapat mengganggu likuiditas lembaga keuangan tersebut.

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran, dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan juga tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *Customer* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam

²Kasmir dan Ja'far, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7.

akad pembiayaan.³ Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ali Imran: 75.

يِنَارْتَأَمْنَهُ إِن مِّنْ وَمِنَهُم إِلَيْكَ يُؤَدُّهُ بِقِنطَارٍ تَأَمْنَهُ إِن مِّنَ الْكِتَابِ أَهْلٍ وَمِن
 يَسِّن فِي عَلَيْنَا لَيْسَ قَالُوا يَا نَهْمُ ذَلِكَ قَائِمًا عَلَيْهِ دُمْتَ مَا إِلَّا إِلَيْكَ يُؤَدُّهُ لَا يَد
 يَعْلَمُونَ وَهُمْ الْكُذِبَ اللَّهُ عَلَى وَيَقُولُونَ سَبِيلَ الْأُم

Artinya: Diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (QS. Ali Imran: 75).⁴

b. Tujuan Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan pembiayaan memiliki beberapa tujuan. Paling tidak ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu sebagai berikut:

1) Menghindari risiko kerugian

Untuk mengatasi risiko di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi

³Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal., *Op. Cit.* hlm. 345.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2004) , hlm. 59.

studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, baik risiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

2) Memudahkan perencanaan

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu harus direncanakan.

3) Memudahkan pelaksanaan pekerjaan

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnisnya. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan.

4) Memudahkan pengawasan

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun.⁵

5) Memudahkan pengendalian

⁵Kasmir dan Ja'far, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan mudah dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut.⁶

c. Prinsip Analisis Kebijakan Pembiayaan

Prinsip analisis kelayakan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kelayakan usaha.⁷ Secara umum prinsip tersebut berdasarkan pada aspek 5 C yaitu:

1) *Character*

Character adalah sifat atau karakter dari pihak pengelola usaha, dan juga merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter atau watak yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.⁸

2) *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan *mudharib* dalam menjalankan usaha dan mengembalikan modal yang diberikan oleh *shahibul maal*.

3) *Capital*

⁶*Ibid.*, hlm. 14.

⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 60.

⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 91.

Capital adalah modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha tersebut. Terdiri dari *tangible asset* dan *intangible asset* yang harus dimiliki pengusaha yaitu manajemen, keahlian, serta sistem teknologi.

4) *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan si *mudharib* kepada *shahibul maal*. Jaminan tersebut hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, serta jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁹

5) *Condition*

Condition adalah keadaan usaha *mudharib* dilihat dari pangsa pasar, trend, prospek usaha bahkan kondisi politik dan ekonomi.

Selanjutnya penilaian suatu kredit/pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P dengan penilaian sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas

⁹*Ibid.*, hlm. 92.

serta karakternya. Nasabah yang digolongkan dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini sangat penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga pihak nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah

akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.¹⁰

Disamping penilaian dengan 5 C dan 7 P, prinsip penilaian kredit/pembiayaan dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit/pembiayaan dalam jumlah yang relatif besar.¹¹

Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Aspek Hukum
- 2) Aspek Pasar dan Pemasaran
- 3) Aspek Keuangan
- 4) Aspek Operasi/Teknis
- 5) Aspek Manajemen
- 6) Aspek Ekonomi/Sosial
- 7) Aspek AMDAL

¹⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 120.

¹¹*Ibid.*, hlm. 94-95.

d. Pendekatan dalam Analisis Pembiayaan

Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan antara lain:

- 1) Pendekatan Jaminan, artinya *Account Officer* memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh *mudharib*.
- 2) Pendekatan Karakter, analisis kelayakan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui sifat dan karakter *mudharib* dengan cara mencermati dengan sungguh-sungguh serta melakukan wawancara dengan orang-orang dilingkungannya.
- 3) Pendekatan Studi Kelayakan Usaha, artinya *Account Officer* mempertimbangkan keadaan usaha *mudharib* dan prospeknya di masa yang akan datang.
- 4) Pendekatan Fungsi LKS, artinya upaya pengaturan terhadap likuiditas dana yang dimiliki dengan pembiayaan yang dilakukan.¹²

e. Jenis Analisis Kelayakan pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan terhadap dua macam data informasi antara lain:

1) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah proses analisis terhadap kondisi suatu usaha berdasarkan data atau informasi yang berbentuk angka.

Proses analisis dilakukan terhadap beberapa dokumen keuangan

¹²Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 160.

seperti laporan keuangan, *cash flow*, neraca, laporan laba/rugi, dan lain-lain. Dalam melakukan analisis kuantitatif, terdapat beberapa metode penghitungan analisis rasio, antara lain sebagai berikut:

- a) Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terdapat 2 (dua) cara perhitungan untuk mengetahui rasio likuiditas, yaitu:¹³

$$(1) \text{ Current Ratio} = \frac{\text{Harta Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

$$(2) \text{ Quick Ratio} = \frac{\text{Harta Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- b) Rasio leverage yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman.¹⁴Rumus:

$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$
--

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri untuk menjamin keajiban utang. Semakin kecil rasio DER semakin baik bagi nasabah. DER lebih besar dari 1

¹³Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 51.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 55.

menunjukkan bahwa bank menanggung risiko lebih besar dari pemilik perusahaan.¹⁵

- c) Rasio aktivitas, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Perhitungan rasio ini digunakan untuk mengetahui perputaran aktiva yang dapat menghasilkan penjualan.¹⁶

Rumus:

$$\text{Asset Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

- d) Rasio rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.¹⁷ Rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

- e) Rasio coverage rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Rumus:

$$\text{EBIT Coverage Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum bunga \& pajak}}{\text{Beban bunga}} \times 100\%$$

¹⁵PT. Bank Muamalat Indonesia, *Buku Pedoman Pembiayaan*, hlm. 50.

¹⁶Jopie Jusuf, *Op. Cit.*, hlm. 55.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 66.

2) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis terhadap suatu usaha berdasarkan kondisi non numerik. Hasil analisis kualitatif memberikan gambaran yang utuh mengenai debitor dan pengaruhnya terhadap resiko kredit/pembiayaan yang diberikan kepada kreditor. Proses analisis kualitatif menggunakan dua variabel, yaitu variabel internal dan variabel eksternal.

a) Variabel Internal merupakan faktor-faktor yang berada di dalam kendali suatu usaha. Peneliti harus memperhatikan beberapa faktor dalam variabel internal, antara lain:

- (1) Manajemen
- (2) Organisasi
- (3) Perusahaan
- (4) Produksi
- (5) Pemasaran
- (6) Sumber daya manusia
- (7) Sistem informasi, dan
- (8) teknologi

b) Variabel Eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kendali suatu usaha, akan tetapi dapat mempengaruhi kegiatan operasionalnya. Diantara variabel yang sering muncul adalah sebagai berikut:

- (1) Bencana alam
- (2) Trend masyarakat
- (3) Kondisi keamanan, dan
- (4) Kebijakan pemerintah

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan menurut Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal yaitu “pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”. Arti dari pembiayaan adalah kepercayaan (*trust*), dapat diartikan secara luas lembaga pembiayaan (bank) selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang (nasabah) selaku *mudharib* untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana-dana atau pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus digunakan atau dikelola secara adil, benar, dan harus disertai dengan ikatan serta syarat-syarat yang jelas, serta harus saling menguntungkan kepada kedua pihak yaitu bank dengan nasabah.¹⁸

Selain itu, pembiayaan menurut Kamus Lengkap Ekonomi Islam yang ditulis oleh Dwi Suwiknyo yaitu: “Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan

¹⁸Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 3.

atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil”.¹⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah:1.

مُّتَلَىٰ إِلَّا مَا آتَيْنَا لَكُمْ أُحِلَّ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿١﴾ يُرِيدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحِلِّي غَيْرَ عَلَيْكَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah: 1).²⁰

Pembiayaan adalah aktivitas Bank Syariah dalam merealisasikan dana atau menyalurkan dana kepada *mudharib* (pengelola dana) berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan dan persetujuan atau kesepakatan yang diberikan oleh pihak bank selaku *shahibul mal* kepada nasabah selaku *mudharib* untuk mengelola dana tersebut. Pemilik dana (*shahibul mal*) percaya kepada pengelola dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan (*mudharib*) mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk

¹⁹Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 197.

²⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 106.

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.²¹

Sedangkan pembiayaan menurut, Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 12, menyatakan bahwa:

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²²

Berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan inilah yang dilakukan antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam dunia perbankan syariah sistem bunga digantikan dengan sistem bagi hasil, dengan demikian pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

²¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 105-106.

²²Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), (Jakarta: Sinar Garafika, 2005), hlm. 10.

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

Secara sederhana pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik ia yang dilakukan secara sendiri maupun secara lembaga.²⁴ Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁵

b. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antarpihak, yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).²⁶ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *mudharabah* sebagai modal usaha.

Dalam *fikih mu'amalah Mudharabah* dinamakan juga dengan *Qiradh*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shohibul mal/rabbul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara kedua pihak

²³Kasmir, *Op. Cit.* hlm., 102.

²⁴Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 19.

²⁵Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 681.

²⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 95.

tersebut, dengan rukun dan syarat tertentu. Keuntungan usaha secara *mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam akad *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan dengan *profit sharing*.²⁷

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *mudharabah* secara istilah, diantaranya:

- 1) *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu: *Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.²⁸
- 2) *Mudharabah* menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya *Al-Mabsut* mendefinisikan *mudharabah* yaitu: Perkataan *mudharabah* diambil dari pada perkataan “*darb*” (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerihpayah dan usahanya.²⁹

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

²⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 29.

²⁹Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: IKAPI, 2005), hlm.33.

- 3) *Mudharabah* menurut ahli fiqih yaitu: *Mudharabah* menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.³⁰
- 4) Menurut Muhammad, “*mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* dalam bahasa berarti berpergian untuk urusan dagang”. Secara muamalah yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau untuk diusahakan dan keuntungan dari hasil perdagangan dibagi menurut kesepakatan bersama.³¹

Dari berbagai defenisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal, kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan pada awal akad.

c. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut.

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 30.

³¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 47.

1) Al-Quran

Mudharabah menurut bahasa diambil dari bahasa arab yaitu *dharb*, maksudnya *Ad-Dharbu fil ardhi* yaitu bepergian untuk berurusan dagang, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil: 20.

...اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ... وَءَاخَرُونَ

Artinya: ...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...(QS. Al-Muzammil: 20).³²

2) Al-Hadits

Pembiayaan *mudharabah* telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, hal tersebut diperkuat dengan hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum pembiayaan *mudharabah*.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثُ فِئَةٍ أَلْبَرَكَةُ: أَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُؤَارَاةُ، وَخَلَةُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيبِ لَا لِلْبَيْعِ)
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ إِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya: Dari Shuhaib r.a (katanya): sesungguhnya Nabi saw bersabda: Ada 3 (tiga) perkara yang ada berkah padanya: jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada seseorang dan pencampuran gandum dengan sya'ir (jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah.³³

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000), hlm. 459.

³³Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 275-276.

3) Ijma

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma'. Selain itu menurut Imam Zailai dimana ia telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara *mudharabah*. kesepakatan sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu ubaid dalam kitab *Al-Amwal* (454).

- 4) Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.³⁴

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

1) Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang harus diikutsertakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.

³⁴DSN-MUI BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Ketiga*, (Ciputat: Cv. Gaung Persada, 2006), hlm. 39.

- c) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f) Keuntungan.³⁵

2) Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat pembiayaan *mudharabah*, adalah sebagai berikut:

- a) pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Untuk lebih jelasnya mengenai persyaratan pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat pada tabel berikut ini. Persyaratan Minimum Akad *Mudharabah* menurut fiqh.³⁶

³⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197-198.

³⁶Ascarya, *Akaq dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada, 2011), hlm. 66.

Tabel 2.1
Persyaratan dalam Akad

No	Kategori	Persyaratan
1.1	Syarat	Menggunakan judul dengan mencantumkan kata “ <i>mudharabah</i> ”.
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal dilakukan.
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya.
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau <i>shahibul maal</i> dan nasabah sebagai pengelola atau <i>mudharib</i> .
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah.
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian akan ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya.
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan.
1.11	Kesepakatan	Menetapkan sanksi-sanksi apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.

e. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah *Shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, *Mudharib* diberi

wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.³⁷

2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment)*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik modal (*shahibul mal*) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Jadi *mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja.³⁸

f. **Manfaat *Mudharabah***

Adapun manfaat dari *Mudharabah* antara lain sebagai berikut:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

³⁷Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 84.

³⁸Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 217.

- 4) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁹

g. Resiko *Mudharabah*

Disamping manfaat yang diuraikan, *mudharabah* juga mengandung berbagai resiko antara lain adalah:

- 1) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak perjanjian.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁴⁰

h. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal/berakhir apabila ada perkara perkara sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal, atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- 3) Apabila pelaksana (*mudharib*) atau pemilik modal (*shahibul maal*) meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.⁴¹

³⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* ,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.104.

⁴⁰Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 78.

i. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun mekanisme pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walau tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 6) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

⁴¹Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 143.


- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan harus dinyatakan jelas jumlahnya.
- 8) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- 10) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴²

⁴²Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.81.

j. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perbankan

Secara umum aplikasi perbankan dari pembiayaan *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 2.1
Skema *Al-Mudharabah*



Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan *mudharabah*. Formulir ini adalah sebagai dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis pembiayaan *mudharabah*, lalu dilakukan verifikasi. Bila usaha nasabah dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* dengan nasabah didepan notaris.

Kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuannya.

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh nasabah akan dibagi dengan nasabah dan bank sesuai dengan porsi masing-masing.

Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan kesepakatan diawal. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh bank dan apabila kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank.

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jadi nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha sepenuhnya milik nasabah.⁴³

B. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Fitrianiingsih (2010), Program Studi Muamalah Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “Konsep Mekanisme Akad *Mudharabah* Dalam Fasilitas Pendanaan

⁴³Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 128.

Jangka Pendek Syariah (FPJPS)”. Dalam penelitian ini, selain membahas tentang mekanisme dan prosedural pembiayaan FPJPS, penelitian ini juga membahas mengenai kesesuaian akad *mudharabah* yang diterapkan dalam FPJPS dengan menggunakan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua hal yang kontradiktif dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, khususnya terkait dengan perhitungan imbalan FPJPS yang memberi indikasi bahwa mekanisme akad *mudharabah* dalam FPJPS kurang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Rani Ernawati (2012), Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tentang “Analisis Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)”. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis akad pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi dan juga analisis akad pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu Akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh pihak KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi dapat dikatakan memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Sebab melalui pembiayaan *mudharabah* ini, para pedagang kecil yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan

suntikan dana dengan cara mengajukan pembiayaan yakni pembiayaan *mudharabah*.

Sedangkan penelitian sekarang untuk mendeskripsikan mengenai proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, menganalisis kelayakan calon debitur dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, serta mendeskripsikan tindak lanjut yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan setelah memberikan pembiayaan *mudharabah* terhadap *mudharib*.

C. Kerangka Berfikir

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut. Mempelajari secara mendalam dalam artian meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Analisis kelayakan pembiayaan tersebut dilakukan dengan tujuan agar pembiayaan yang telah diberikan mencapai sasaran, dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan juga tepat waktu, sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan antara bank (shahibul mal) dengan *Customer (mudharib)* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan

yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan kepada suatu usaha merupakan sumber pendapatan besar dalam operasional suatu lembaga keuangan. Namun, selain dapat mendatangkan keuntungan, pembiayaan juga dapat mengandung tingkat resiko yang bervariasi dan dapat mengganggu likuiditas lembaga keuangan tersebut.

Dengan demikian, analisis kelayakan pembiayaan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh oleh pihak bank (*shahibul mal*) terhadap permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh calon *mudharib* dalam berbagai aspeknya agar nantinya dikemudian hari tidak timbul pembiayaan bermasalah (macet), atau paling tidak pihak perbankan dapat meminimalisir resiko-resiko yang diperkirakan akan timbul dikemudian hari.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitiannya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan, yang bertepatan pada Jl. Baginda Oloan/Gatot Subroto No. 08 Padangsidimpuan 22718 Tel: 0634-22999 Fax: 0634-27837.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 April 2014 sampai dengan 16 September 2014.

B. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu penelitian, untuk itu perlu diambil langkah-langkah agar penelitian itu terwujud secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif yaitu:

43 Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Winarno Surakhmat metode deskriptif adalah penyelidikan dengan metode interview, observasi, studi kasus, studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisis komparatif atau operasional. Sedangkan menurut Nurul Zuriah mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah:

“Penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis”.

Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Deskriptif juga mempunyai pengertian yaitu menceritakan suatu keadaan untuk mengambil suatu kesimpulan.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam menganalisis data, banyaknya satuan menunjukkan banyak subjek penelitian. Inilah yang dimaksud dengan pengertian unit analisis.

Dapat disimpulkan bahwa objek atau variabel dari penelitian ini adalah prosedur kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah*, subjek dari penelitian ini merupakan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, sedangkan sumber data (informan) dari penelitian ini adalah divisi pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan (Pegawai *Marketing Financing* dan *Personalia*) yang terdiri dari 4 orang.

Adapun Informan (Narasumber) dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan (Narasumber)

	Nama Pegawai	Jabatan Pegawai
	Sopian	Head Marketing Financing
	Rusdi	AM Financing
	Bambang Irawan	AM Financing
	Zakia Khoiriyah	Personalia

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan skunder:

1. Data primer

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. data primer biasanya diperoleh dengan survei

lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Yang dimaksud data primer di sini adalah data yang diperoleh langsung dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi, atau merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan sebagai referensi.

Jadi data sekunder peneliti ini adalah dokumen-dokumen atau Standar Operasional Pembiayaan (SOP) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan yang membahas tentang pembiayaan *Mudharabah* dan dokumen mengenai realisasi pembiayaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan cara mencatat data mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam skala bertingkat. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif dan efisien adalah dengan melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Dimana melakukan penelitian melalui pengamatan langsung terhadap sampel penelitian dan hasil observasi tersebut ditulis pada buku catatan

khusus, yang dalam hal ini adalah Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah*.

2. Interview/Wawancara

Interview/Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan pihak karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Menurut Farid Nasution dan Fachruddin, “wawancara adalah sejumlah pertanyaan disusun dan dipersiapkan untuk diajukan kepada responden/informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan pada suatu penelitian”.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, yang berisi sejumlah pertanyaan sesuai dengan topik-topik pembahasan. Kemudian setiap jawaban yang diberikan narasumber/informan (penanggap/orang yang menanggapi) dilakukan pencatatan secara teliti dan cermat.

Interview yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah melaksanakan wawancara secara langsung dengan sumber data dari pihak karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan yang bertepatan pada JL. Baginda Oloan/Gatot Subroto No. 08 Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk

memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul sangat banyak mulai dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, dokumen berupa laporan dan hasil wawancara. Data-data

tersebut selanjutnya dianalisis yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikannya.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- b. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
- c. Menyusun data dalam satu-satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- d. Mengkategorikan atau klasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
- e. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar).
- f. Tahap penafsiran data yaitu menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
- g. Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat, padat dan dapat dimengerti.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Triangulasi

Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 24 Rabiul Sani tahun 1412 H bertepatan pada tanggal 01 November tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Dan melalui kegiatan operasinya pada tanggal 27 Syawal 1412 H bertepatan pada tanggal 1 Mei 1992, dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pendirian Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembeli saham perseroan senilai Rp. 84 Miliar, pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturrami di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Miliar.¹

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya ada dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai

¹*Annual Report, Laporan Tahunan Tahun 2009*. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, hlm. 4.

bank syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Sedangkan sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan beroperasi pada tanggal 03 Juli 2003, untuk peresmian dibuka pada saat itu juga yang dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari kepala cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementrian Agama,Pejabat setempat serta seluruh Karyawan, yang pada saat itu berjumlah 16 orang. Pinpinan I di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan pada periode tahun 2003-2004 yaitu bapak Hasmal Sunadi. Setelah itu pada periode tahun 2004-2008 pinpinan II oleh bapak Dedi Muliya. Pada periode tahun 2008-2009 pinpinan III oleh bapak Armansyah Mirja, kemudian pada periode ke-IV, tahun 2010 sampai sekarang dipinpin oleh bapak Fauzi.

Jumlah karyawan pada Cabang Padangsidempuan sebanyak 38 orang karyawan, sedangkan jumlah karyawan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) seluruhnya sebanyak 72 orang karyawan. Sedangkan jumlah ATM sebanyak 15 buah, diantaranya: 3 buah di Cabang, 3 buah di Kantor cabang Pembantu (Rantau Prapat), 2 buah di Panyabungan, 2 buahdi Sibuhuan, 1 buah di pesantren *Nurul Ilmi*, 1 buah

di Goti, 1 buah di pesantren *Al-Azhar Bi 'Ibadillah* 1 buah di SPBU Padangmatinggi dan 1 buah di Sibolga.²

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 8 Kota Padangsidimpuan. Awalnya gedung ini digunakan untuk tempat bioskop, tetapi kemudian dikontrakkan untuk kantor Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau, karena tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidimpuan, yang terletak pada Jl. Protokol disamping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan, serta perkantoran lainnya.

Menurut kepala bagian Marketing Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan, sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang dimulai pada tahun 1991, berdasarkan buku panduan Bank Muamalat Indonesia, Tbk:

“Bank Muamalat Indonesia merupakan perbankan syari’ah yang pertama kali muncul pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412 H/01 November 1991, pendirian inididasari oleh MUI dan ICMI dengan dukungan pemerintah RI. Modal awal yang diperoleh dari sejumlah pribadi, pengusaha serta pejabat muslim dengan nominal Rp. 84 Miliar, kemudian tambahan modal awal diperoleh dari sejumlah masyarakat sehingga melengkapi modal awal Rp. 106 Miliar. Acara pengumpulan modal awal di Istana Presiden Bogor, Jabar. Presiden RI saat itu terlibat langsung dalam pendirian bank syari’ah pertama ini. Selanjutnya pada tahun 1992 mulailah beroperasi pada tanggal 27 Syawal 1412 H/01 Mei 1992”.³

²Zakia Khoiriyah, *Personalia*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan. Wawancara Tgl 16 Agustus 2014.

³*Annual Report, Laporan Tahunan Tahun 2009*. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., *Op. Cit.*

Sejak mulai beroperasi, Bank Muamalat Indonesia secara ikut mempromosikan pendirian dan pengembangan industri perbankan dan bisnis keuangan syari'ah lainnya, diantaranya:

- a. Asuransi pertama syari'ah.
- b. BPRS termasuk suntikan modal dan eknis.
- c. Dana pensiun lembaga keuangan muamalat.

Selanjutnya Bank Muamalat Indonesia juga terdaftar sebagai perusahaan publik walaupun tidak listing di bursa saham. Menerima izin sebagai bank devisa, hanya 2 tahun setelah beroperasi pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1998 Bank Muamalat tetap terimbas krisis dengan NPF mencapai lebih dari 60%. Besarnya pencadangan penghapusan untuk mencover NPF yang tinggi, membuat bank merugi dan modal berkurang menjadi tinggal 1/3 modal awalnya. Namun, dengan tiadanya *negative spread*, modal bank muamalat masih positif dan memperoleh predikat terbaik kategori A.

Kemunculan bank dengan prinsip syari'ah ini sangat membuahkan hasil yang baik, sehingga menjadikan lembaga keuangan syari'ah muncul di Indonesia. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia, semakin banyak pula nasabah yang menggunakan layanan jasanya. Bank Muamalat Indonesia membuka peluang untuk masyarakat diseluruh Indonesia untuk menikmati layanan jasanya dan membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) diseluruh Negara Indonesia, salah satunya adalah di Kota Padangsidempuan.

Lokasi kantor Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan sangat mudah dijangkau karena berada pada pusat kota. Tempat kantor yang sudah dipilih ini diharapkan akan membuahkan hasil dengan minat masyarakat menggunakan layanan jasa Bank Muamalat Indonesia ini, dan merasa nyaman dengan adanya layanan bank secara murni *Shar'e*, sesuai dengan yang diharapkan tenaga kerja yang ada di Bank Muamalat Indonesia, dan juga merupakan sebuah ungkapan salah satu karyawannya.⁴

2. Visi dan Misi Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁵

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya, keunggulan produk atau jasa yang

⁴Sopian, *Head Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 16 Agustus 2014.

⁵*Annual Report, Laporan Tahunan Tahun 2012*. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, hlm. 24.

dijual, jaringan, dan teknologi yang unggul guna mendukung *operational excellence*.

Komponen tersebut bukanlah penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis. Faktor pendorong yang sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan. Hal ini dibuktikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Padangsidempuan yang memiliki visi menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional dengan misi menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia yang penekanannya pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholders*.

Pencapaian visi dan misi tersebut sangat didukung oleh nilai-nilai yang tertanam dan ditumbuh kembangkan oleh individual serta *positioning* Perseroan sebagai lembaga keuangan syariah, sehingga harus digerakkan dengan sistem, akhlak, dan akidah sesuai prinsip syariah.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang padangsidempuan menjunjung praktik kejujuran sejak awal rekrutmen, serta larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari para nasabah dan mitra kerja. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang padangsidempuan juga sangat tegas dalam menyikapi risiko reputasi yang ditimbulkan karyawan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan budaya, etika, dan hukum.

Penilaian kinerja terhadap karyawan mengacu kepada *scoreboard* berdasarkan aspek-aspek finansial dan kepatuhan. Pengangkatan staf dan pejabat yang akan memangkujabatan harus melalui prosesi sumpah jabatan secara lisan dan tertulis tentang pernyataan tujuh perilaku sebagai pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus dipertanggungjawabkan dengan janji untuk:

- 1) Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan.
- 2) Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan.
- 3) Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan.
- 4) Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan.
- 5) Bekerja sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- 7) Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Bank Muamalat, senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan.⁶

3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk

⁶*Ibid.*, hlm. 24-25.

membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.


Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan akan dikemukakan dalam gambar 4.1 berikut ini:

4. Ruang Lingkup Kegiatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Padangsidimpun

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama peranan bank adalah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Demikian pula dengan peranan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Padangsidimpun. Akan tetapi yang membedakan dengan yang lain adalah operasional bank yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip Syariat Islam, dengan mengacu kepada aturan Al-Quran, al-Hadits, dan regulasi pemerintah atau larangan Syariat Islam.

Bentuk operasional bank yaitu: kegiatan menghimpun dana dan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*), prinsip jual beli (*al- bai'*), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip jasa-jasa (*ju'alah*). Kegiatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Padangsidimpun akan dikemukakan dalam gambar: 4.2 berikut ini:

Gambar: 4.2
Kegiatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan



Adapun ruang lingkup PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan berdasarkan kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Masyarakat umum sebagai nasabah.
2. Lembaga pendidikan (universalitas melalui koperasi).

3. Pihak internal perusahaan (karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan).
4. Pihak *developer*, karena salah satu kegiatannya adalah pembiayaan dengan pembiayaan pemilikan rumah yang menganut sistem jual beli *murabahah*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Diantara rukun-rukun *murabahah* antara lain: Penjual (*Ba'i*), Pembeli (*Musytari*), Objek barang (*Mabi'*), Harga (*Tsaman*), serta Ijab Qabul (*Sighat*).⁷

5. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan memiliki beberapa produk jasa layanan keuangan syari'ah untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat. Produk-produk tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana (pembiayaan) dan produk layanan jasa.

- a. Produk Penghimpunan Dana:
 - 1) *Shar-'e*.
 - 2) Tabungan Ummat.
 - 3) Tabungan Haji Arafah.
 - 4) Deposito *Mudharabah*.
 - 5) Giro *Wadi'ah*.

⁷Bambang Irawan, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan. Wawancara Tgl. 18 Agustus 2014.

b. Produk Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan berbasis sewa-*leasing-based financing*
 - a) *Ijarah*.
 - b) IMBT (*Ijarah Muntahiya Bi At-Tamlik*).
- 2) Pembiayaan berbasis bagi hasil-*profit sharing-based financing*
 - a) *Musyarakah*.
 - b) *Mudharabah*.
- 3) Pembiayaan berbasis jual beli-*trading-based financing*
 - a) *Murabahah*.
 - b) *Salam*.
 - c) *Istishna*.

c. Produk Jasa:

- 1) Jasa Perwakilan (*wakalah*).
- 2) Jasa Perjanjian (*kafalah*).
- 3) Jasa Penanggungan (*Hawalah*).
- 4) Jasa Gadai (*Rahn*).
- 5) Jasa Talangan Haji (*Qardh*).

Dalam hal ini, pembiayaan berdasarkan bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan yang paling mendominasi adalah jenis pembiayaan *murabahah*, dikarenakan proses pengawasannya (*monitoring*) yang dilakukan lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan proses analisis kelayakan pembiayaan bagi hasil

yang lainnya seperti pembiayaan *musyarakah* maupun pembiayaan *mudharabah*. Dimana dalam pembiayaan *murabahah* itu yang dimonitoring adalah angsuran (cicilan) bulanan nasabah, sedangkan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, selain angsuran (cicilan) bulanan, usaha nasabah (*mudharib*) juga sangat penting untuk dimonitoring.⁸

Terkait dengan pencapaian pembiayaan-pembiayaan dari produk-produk yang direalisasikan mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pada PT. BMI, Tbk Cabang Padangsidempuan, akan diuraikan peneliti dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel: 4.1
Realisasi Produk-Produk Pembiayaan Tahun 2010-2012

(Dalam Miliar Rupiah)

Pembiayaan	2010	%	2011	%	2012	%
Murabahah	65.960.333.936	41,44	10.272.835.486,8	45,72	16.345.083.285,6	49,74
Musyarakah	6.101.012.547,7	38,33	8.349.487.460,4	37,16	13.006.401.215,2	39,58
Mudharabah	1.410.252.313,4	8,86	1.563.843.722,4	6,96	2.040.670.832,4	6,21
Al-Qardh	1.195.371.881,9	7,51	1.954.804.653	8,70	1.291.439.029,2	3,93
Ijarah	619.173.984,1	3,86	325.800.775,5	1,45	177.449.637,6	0,54

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan (Data diolah)

Pada akhir tahun 2010, Pembiayaan *Mudharabah* tercatat sebesar Rp1.410.252.313,4 miliar, tumbuh bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp 1.398,86 miliar. Pembiayaan *Mudharabah* sampai dengan akhir tahun 2011 tercatat meningkat sebesar Rp 153,6 miliar, atau 10,89%, menjadi Rp 1.563.843.722,4 miliar, dari sebesar Rp 1.410.252.313,4 miliar di akhir tahun 2010. Sedangkan

⁸Sopian, *Head Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 18 Agustus 2014.

Pembiayaan *Mudharabah* sampai dengan akhir tahun 2012 tercatat meningkat sebesar Rp 475,53 miliar, atau 30,40%, menjadi Rp 2.040.670.832,4 miliar, dari sebesar Rp 1.563.843.722,4 miliar di akhir tahun 2011.

Bila dilihat secara keseluruhan dari perkembangan pendapatan pembiayaan tahun 2010 sampai 2012 pembiayaan *mudharabah* terus mengalami peningkatan yang sangat tinggi, hal ini membuktikan bahwa secara umum pembiayaan *mudharabah* tidak kalah dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain meskipun masih berada dibawah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.

Proses pelaksanaan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh calon nasabah yang dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan persetujuan pembiayaan

(*commite*).⁹ Adapun tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer* bank usaha dimaksud layak dibiayai.¹⁰

Pemohon pembiayaan *mudharabah* modal kerja adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Yayasan dan Koperasi yang telah berpengalaman pada industri dan perdagangan atau pada bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun.¹¹ Persyaratan permohonan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dalam hal ini ketua, sekretaris dan bendahara atau tambahan pengurus pihak yang sah

⁹Rusdi, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 18 Agustus 2014.

¹⁰Sopian, *Head Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 22 Agustus 2014.

¹¹Rusdi, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 22 Agustus 2014.

dan berwenang sesuai anggaran dasar (AD) atau anggaran rumah tangga (ART).

- 2) Proposal yang diajukan pemohon.
- 3) Surat permohonan disertai kelengkapan sebagaimana disyaratkan pada *check list* permohonan, seperti: legalitas usaha pemohon, legalitas proyek, informasi keuangan serta informasi pemasaran).
- 4) Kelengkapan data untuk pemohon badan usaha :
 - (a) Akte Anggaran Dasar sampai dengan Akte Perubahan Terakhir.
 - (b) Pengesahan dari Departemen Kehakiman (untuk Perseroan Terbatas) dan Departemen Koperasi (untuk Koperasi).
 - (c) Struktur organisasi dan CV/riwayat hidup pengurus.
 - (d) Data grup usaha.
 - (e) Ijin usaha, seperti : SIUP, TDP, SITU, NPWP atau perijinan lain yang relevan dengan jenis usahanya.
 - (f) Bank Indonesia (BI Checking)
 - (g) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir.
 - (h) Rincian jenis kebutuhan dan perhitungan modal kerja.
 - (i) Informasi jenis agunan beserta bukti penguasaan/kepemilikan dan bukti dasar harga perolehan.

Prosedur pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang harus ditempuh oleh *mudharib*, yaitu calon nasabah datang ke kantor Bank Muamalat terdekat untuk menemui *Account Officer (A/O)*, untuk melakukan interview singkat perihal, diantaranya :

- 1) Tujuan pengajuan pembiayaan.
- 2) Jenis usaha.
- 3) Jangka waktu usaha.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa obyek pembiayaan halal atau haram, termasuk jenis usaha yang layak atau tidak, calon nasabah memiliki pengalaman usaha atau tidak dan karakter dari calon nasabah.

Penolakan awal sebuah permohonan sangat diperlukan untuk kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil keputusan seperti mengajukan permohonan ke bank lain. Karena itulah maka penolakan harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Untuk itu, terkadang penolakan dapat dilakukan secara lisan untuk efisiensi waktu. Sebaliknya, apabila dirasakan sebuah permohonan dapat ditindaklanjuti, maka prosesnya dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.¹²

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.

¹²Sopian, *Head Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan. Wawancara Tgl. 26 Agustus 2014.

c. Persetujuan Pembiayaan (*Commite*)

Proses persetujuan ini merupakan proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya sebagai komite pembiayaan. Tingkat kewenangan Komite Pembiayaan tergantung kebijakan bank.

Didalam Komite Pembiayaan ini, *officer* bank akan mempertahankan proposal bisnisnya dari pasar senior *officer* yang lebih berpengalaman dalam bisnis dan juga arah kebijakan bank.

Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, karena itu hasil dari Komite pembiayaan adalah penolakan atau penundaan ataupun persetujuan pembiayaan. Didalam komite Pembiayaan, biasanya akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis didalam proposal pembiayaan, disertai persetujuan anggota Komite pembiayaan yang bersangkutan.

d. Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komitepembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

e. Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Secara garis besar, pengikatan terdiri dari dua macam, yakni pengikatan dibawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris. Perbedaan antara keduanya adalah pada saat terjadi penyangkalan terhadap akad transaksi dimaksud. Pada pengikatan dibawah tangan, maka pada saat terjadi penyangkalan, bank harus berusaha membuktikan bahwa nasabah yang bersangkutan benar-benar telah menandatangani akad dimaksud. Sedangkan pada notariel, nasabahlah yang harus membuktikannya.

f. Pencairan

Setelah dilakukan pengikatan, proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.¹³

Untuk pencairan fasilitas yang sebelumnya telah ada, maka proses yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarik

¹³Sopian, *Head Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan. Wawancara Tgl. 29Agustus 2014.

fasilitas. Jika pencairan masih dalam batas kelonggaran tarik, maka pencairan dapat dilakukan, namun jika melebihi kelonggaran tarik maka pencairan harus dihentikan hingga ada persetujuan dari Komite Pembiayaan. Persetujuan lanjutan ini disebut sebagai penyimpangan. Penyimpangan ini dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan kembali dari Komite Pembiayaan.¹⁴

Untuk lebih singkatnya tahapan proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan akan diuraikan dalam gambar 4.3 berikut ini:

¹⁴Bambang Irawan, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 29 Agustus 2014.

2. Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan

Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal terpenting didalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. Guna menilai layak tidaknya suatu usulan pembiayaan, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan menerapkan “Filosofi Tiga Pilar” dan “5C’s +1S Principles”.¹⁵

a. Filosofi Tiga Pilar

Adapun Filosofi Tiga Pilar kelayakan usaha nasabah meliputi:

- 1) Kredibilitas Manajemen:
 - a) Kejujuran, iktikad baik *key person* dari nasabah/*character*.
 - b) Kemampuan dalam mengelola usaha (*key person/capability*).
- 2) Kemampuan membayar kembali pembiayaan (*repayment capacity*):
 - a) Kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba dari produk dan jasa yang dijalankan oleh nasabah yang bersangkutan.
 - b) Manajemen arus kas usaha nasabah dimasa lalu (*historical cash flow*), termasuk proyeksi arus kas (*projected cashflow*) dimasa mendatang merupakan ukuran utama kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan.
- 3) Jaminan yang diserahkan meliputi:
 - a) Harga jual kembali agunan (jaminan).

¹⁵PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Buku Pedoman Pembiayaan tentang Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan, hlm. 6.

- b) Kemudahan menjual agunan (jaminan).
- c) Kelengkapan dan keabsahan dokumen agunan (jaminan).

b. Prinsip Analisa 5c's + 1S

1) *Character*(karakter)

Account Officer melakukan penilaian terhadap calon *mudharib*, proses penilaian tersebut dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon *mudharib* dan orang-orang dilingkungan usahanya. Hasil dari wawancara tersebut dapat menunjukkan sifat calon *mudharib*, apakah calon *mudharib* tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang akan diberikan.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah yang akan dibiayai, dapat ditempuh melalui upaya yang semaksimal mungkin, karena permasalahan yang sering timbul dalam menganalisis calon *mudharib* terletak pada karakternya.¹⁶ Oleh karena itu Bank Muamalat menyusun beberapa langkah dalam mendeteksi suatu karakter *mudharib* sebagai berikut:

- a) Wawancara; karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan melakukan *interview*. Apabila datanya benar, maka si calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila

¹⁶Sopian, *Head Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 01 September 2014.

terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah iktikad buruk.

- b) *BI (Bank Indonesia) Checking; BI Checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah serta status nasabah yang diterapkan oleh BI. Tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.
- c) *Bank Checking; Bank checking* dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda. Biasanya setiap *officer* memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah. Tunggakan pinjaman di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.
- d) *Trade Checking*; analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok, dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

2) *Capacity* (kemampuan)

Ini merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikutini:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- b) Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana *track record* kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relation sampai pada kemampuan merebut pasar.¹⁷

¹⁷PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Buku Pedoman Pembiayaan tentang Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan, hlm. 8.

3) *Capital(modal)*

Dalam melakukan survei lapangan, *Account Officer* melihat kegiatan usaha dari calon *mudharib*. Penilaian ini dilakukan terhadap modal usaha yang selama ini digunakan, aset yang dimiliki dan yang paling penting adalah komoditi usahanya *mudharib* harus legal dan halal. Meskipun semua aspek penilaian memenuhi syarat tetapi terdapat komoditi barang yang tidak halal, maka pihak bank tidak dapat memberikan pembiayaan terhadap usaha tersebut.

4) *Condition of Economic* (keadaan ekonomi)

Account Officer melihat kegiatan usaha calon *mudharib* dan keadaan lingkungannya. Penilaian dilakukan terhadap usahanya apakah sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat sekitar, apakah memiliki letak yang strategis, apakah kegiatan usahanya masih diminati masyarakat dan memiliki *market share* yang cukup besar.

5) *Collateral(jaminan)*

Yaitu aset atau barang-barang yang diserahkan calon *mudharib* sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti pemilikan dan status hukumnya.

Penilaian terhadap jaminan inidapat ditinjau dari dua segi sebai berikut:

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan (jaminan).
 - b) Segi yuridis, untuk menilai apakah agunan (jaminan) tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.¹⁸
- 6) *Syariah*

Dalam hal ini, segala sesuatu baik dalam pembiayaan atau dalammenjalakan usaha harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan-ketentuan Syariah Islam.

3. Analisis Tindak Lanjut Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan Setelah Memberikan Pembiayaan Terhadap *Mudharib*

Jika seluruh rangkaian analisis kelayakan pembiayaan selesai dilaksanakan dan akad *mudharabah* telah disepakati oleh kedua belah pihak (*shahibulmal* dengan *mudharib*), maka realisasi pembiayaan dapat segera dicairkan. Nasabah dapat menggunakan dana tersebut semaksimal mungkin untuk keperluan atas usahanya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang

¹⁸*Ibid.*, hlm. 9.

Padangsidempuan perlu melakukan pemantauan dan pengawasan terkait dengan pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib*.¹⁹

Adapun tahap selanjutnya setelah pembiayaan direalisasikan adalah proses pengawasan (*monitoring*) terhadap usaha yang dijalankan nasabah (*mudharib*). Bagi *officer* bank syariah, pada saat memasuki tahapan ini maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. *Monitoring* dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan saran advis penyelesaian nasabah.²⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan karyawan *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan setelah direalisasikannya pembiayaan *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- 2) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau

langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. Hal ini

¹⁹Rusdi, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 05September 2014.

²⁰Sopian, *Head Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl.09September 2014.

bermanfaat untuk memantau kemungkinan terjadinya *side streaming* atau penyimpangan tujuan penggunaan dana dan pencapaian target sesuai bisnis plan dan untuk menjaga hubungan silaturahmi antara nasabah dengan pihak bank sehingga setiap ada permasalahan ataupun kekurangan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Adapun laporan-laporan yang harus dibuat sebagai hasil dari kegiatan kunjungan pada nasabah adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Efektifitas Pembiayaan Nasabah
 - b) Laporan Realisasi Kerja Bulanan Nasabah
 - c) Laporan Hutang-Piutang Bulanan Nasabah
 - d) Laporan R/L, Neraca, Arus Kas (ikhtisar) per-bulan, triwulan maupun tahunan.
 - e) Laporan Tingkat Kemajuan Usaha Nasabah.
 - f) Laporrannya lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa atau media lainnya.²¹
 - 4) Memastikan bahwa dana-dana (plafond pembiayaan) yang sudah dicairkan tersebut benar-benar sudah diterima oleh anggota. Untuk mengantisipasi hal ini, maka seluruh anggota-anggota yang akan mengajukan pembiayaan tersebut harus membuka rekening di Bank Muamalat sehingga pada saat pencairan dana-dana tersebut langsung dikreditkan ke rekening anggota. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan/penggunaan dana oleh pengurus (pihak *mudharib*).

²¹Rusdi, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 10 September 2014.

- 5) Meminta bukti-bukti penggunaan dana dari anggota ke *mudharib*(jika koperasi) dan bukti-bukti penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pihak bank. Hal ini dilakukan oleh pihak bank untuk memastikan bahwa dana yang sudah dicairkan tersebut sudah sesuai dengan penggunaannya (sesuai akad antara pihak *mudharib* dengan para anggotanya).
- 6) Memonitoring pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak bank sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Hal ini dilakukan oleh pihak bank (tugas marketing) sampai dengan pembiayaannya lunas.
- 7) Merespon dengan cepat setiap ada hal-hal yang diajukan oleh pihak nasabah seperti pelunasan dipercepat, pengeluaran jaminan dan sebagainya.
- 8) Memberikan cetakan rekening kepada pihak nasabah (*mudharib*) bila dibutuhkan oleh pihak *mudharib*.
- 9) Memberikan perhitungan bagi hasil kepada pihak *mudharib* pada saataakhir bulan ataupun pada saat akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa bagi hasil yang diterima oleh pihak *mudharib* setiap bulan/setiap tahunnya.
- 10) Melakukan pengeluaran agunan (jaminan) apabila pembiayaannya sudah lunas.²²

Adapun tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

²²Rusdi, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 12 September 2014.

- 1) Agar usaha yang dilakukan nasabah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama antara *shahibul mald* dengan *mudharib*.
- 2) Agar estimasi/perkiraan keuntungan atas usaha yang dibiayai dapat tercapai dengan baik sehingga akan berdampak pada salah satunya bagi hasil yang akan diterima Bank Syariah.
- 3) Agar kekayaan Bank Syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah
- 4) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data dari administrasi di bidang pembiayaan.²³

Sedangkan sistem *monitoring* pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1) *Monitoring* Penggunaan Pembiayaan

Account Manager (A/M) Harus memantau aktivitas rekening pembiayaan/giro nasabah untuk mengetahui fluktuasi/mutasi yang tidak wajar dan untuk memantau penggunaan fasilitas pembiayaan langsung dan tidak langsung.

a) *Monitoring* Penggunaan Pembiayaan Langsung (*On Balance Sheet*):

²³Rusdi, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Wawancara Tgl. 16 September 2014.

- (1) Memperoleh data rekening nasabah baik yang berasal dari Bank Muamalat Indonesia (minimal setiap bulan) dan dari bank lain, (minimal 6 bulan sekali).
- (2) Meneliti kemungkinan adanya fluktuasi rekening pembiayaan atau giro yang tidak wajar.
- (3) Membandingkan Fluktuasi tersebut dengan proyeksi arus kas.
- (4) Mengidentifikasi masalah potensial sebagai bahan penyelesaian lebih lanjut.²⁴

b) *Monitoring* Penggunaan Pembiayaan Tidak Langsung (*off Balance Sheet*):

- (1) Meneliti buku register fasilitas pembiayaan tidak langsung (*Non Funded Facility*) seperti: Bank Garansi/kafalah dan LC/wakalah.
- (2) Membandingkan realisasi dengan plafond yang telah ditetapkan.
- (3) Mengidentifikasi penggunaan fasilitas yang tidak wajar.
- (4) Meneliti setoran agunan atas fasilitas pembiayaan tidak langsung dalam rekening penampungan.²⁵

2) *Monitoring* Riwayat Pembayaran

Account Manager (A/M) harus memantau pembayaran angsuran pokok dan margin/bagi hasil dengan meneliti nasabah.

²⁴Buku Pedoman Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. tentang Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan, Bab VII, hlm. 141

²⁵*Ibid.*, hlm. 142.

a) *Monitoring* Pembayaran Pokok dan Margin/Bagi hasil. Langkah-langkah:

- (1) Memperoleh data rekening Nasabah.
- (2) Meneliti jumlah dan lama/frekuensi tunggakan angsuran pokok dan margin/bagi hasil.
- (3) Membandingkan tunggakan pembayaran tersebut diatas dengan criteria rating/kolektibilitas.

b) *Monitoring* Kolektibilitas:

- (1) Meneliti jumlah frekuensi dan lamanya tunggakan angsuran/bagi hasil
- (2) Mengidentifikasi kebenaran kolektibilitas,apakah sesuai dengan riwayat pembayaran tersebut
- (3) Meneliti apakah pembiayaan masih mungkin untuk diselesaikan
- (4) Memeriksa nilai agunan dan kemampuan membayar kembali,setiap triwulan.

c) Perubahn Kolektibilitas

Account Manager (A/M) harus memantau mutasi rekening pembiayaan semua nasabah yang dikelola. Perubahan kolektibilitas harus berdasarkan pada aturan yang berlaku.²⁶

²⁶*Ibid.*, hlm. 143.

3) *Monitoring Performance* Nasabah

Langkah-langkah *monitoring performance* nasabah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) *Monitoring* Manajemen Nasabah

Tindakan *monitoring* yang harus dilaksanakan oleh Account Manager (A/M):

- (1) Menghubungi nasabah untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut diatas dan/atau mencari informasi lain yang diperlukan.
- (2) Mengunjungi tempat tinggal/tempat usaha/pabrik/kantor nasabah untuk memperoleh gambaran perilaku dan integritas manajemen.
- (3) Membandingkan perilaku dan integritas yang dimaksud diatas dengan informasi yang diperoleh dari bank-bank atau sumber-sumber lain.
- (4) Menentukan kredibilitas nasabah dengan mengisi form pemeringkatan nasabah sekurang-kurangnya setiap setahun sekali untuk menentukan Rating Pembiayaan Nasabah.
- (5) Jika terjadi permasalahan, agar dilakukan review Rating Pembiayaan Nasabah segera mungkin.

b) *Monitoring* Rating Risiko Industri

Account Manager (A/M) harus memantau rating risiko industri untuk mengetahui perkembangan risiko/sub sektor

industri berdasarkan daftar Rating Industri terakhir yang disusun oleh *Compliance & Risk Management Unit (CRMU)*, berdasarkan data dari *financing Settlement Group (FSG)* dan *Management Information System (MISS)*, serta pihak lainnya yang diperlukan. Apabila terjadi perubahan rating, Account Manager (A/M) segera menyampaikannya kepada komite pembiayaan, disertai dengan rekomendasi seperlunya.²⁷

c) *Monitoring Ratio Keuangan*

Account Manager (A/M) harus melakukan analisa keuangan nasabah untuk membandingkan performance keuangan nasabah pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Langkah-langkah *monitoring* yang dilakukan sebagai berikut:

- (1) Memperoleh laporan keuangan tahun berjalan (terbaru) dari nasabah serta menganalisa laporan keuangan dan ratio-ratio yang diperlukan.
- (2) Apabila terjadi perbedaan *financial covenant*, segera buatkan memorandum untuk mendapatkan persetujuan dari komite pembiayaan.

d) *Monitoring Arus Kas (Cash Flow)*

Account Manager (A/M) harus memantau arus kas nasabah untuk menilai kembali kemampuan kas nasabah dalam rangka

²⁷*Ibid.*, hlm. 144.

memenuhi kewajannya saat ini dan yang akan datang. Langkah-langkah *monitoring* yang dilakukan sebagai berikut:

- (1) Memperoleh laporan keuangan sekurang-kurangnya satu tahun dan laporan aktivitas usaha yang terakhir dari nasabah.
- (2) Menghubungi dan atau mengunjungi proyek/usaha nasabah yang dibiayai serta membuat laporannya (*call Report*).
- (3) Memperbaharui proyeksi arus kas yang telah dibuat dalam proyeksi angsuran pembiayaan terdahulu.²⁸

²⁸*Ibid.*, hlm. 145.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Padangsidempuan dilaksanakan cukup baik dan telah memiliki prosedur yang sistematis mulai dari tahap permohonan pembiayaan hingga ke tahap pencairan pembiayaan.
2. Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap *mudharib* (nasabah), PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan berpedoman kepada prinsip analisa “**Filosofi Tiga Pilar**” dan “**5C’s+1S Principles**”.
3. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah terkait dengan pembiayaan *mudharabah* yang direalisasikan kepada *mudharib*, menerapkan berbagai sistem *monitoring*, diantaranya adalah:
 - a. *Monitoring Penggunaan Pembiayaan*.
 - b. *Monitoring Riwayat Pembayaran*.
 - c. *Monitoring Performance Nasabah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikansaran-saran dalam upaya memajukan PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan bahan referensi baik bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti selanjutnya serta bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
2. Pihak bank diharapkan untuk lebih mengembangkan produk-produk perbankan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan prinsip syariah misalnya berusaha untuk lebih mengembangkan produk pembiayaan bagi hasil dengan siap menerima segala konsekuensinya. Dan meningkatkan rasa kepercayaan terhadap kejujuran nasabah. Karena produk pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk unggulan dan ciri khas bank syariah.
3. Mengadakan training tentang manajemen pembiayaan bagi karyawan PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan sebagai upaya peningkatan wawasan dalam memahami pembiayaan sehingga lebih tajam dalam menganalisis permohonan pembiayaan.
4. Memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada nasabah dan masyarakat sekitar tentang adanya sarana akad *mudharabah*, dengan tujuan membantu nasabah lain, meningkatkan volume pembiayaan *mudharabah* pada PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.
5. Meningkatkan *monitoring* pengawasan terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan dengan tujuan agar nasabah dapat melunasi pembiayaannya tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: CiptaPustaka Media, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah 'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- _____, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya, *Akaq dan produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada, 2011.
- Bambang, Irawan, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.
- Buku Pedoman Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. tentang Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan.
- Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- DSN-MUI BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Ketiga*, Ciputat: Cv. Gaung Persada, 2006.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2011.
- Jusuf, Jopie, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Kasmir dan Ja'far, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Khoiriyah, Zakiah, *Personalialia*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mannan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Rajawali Pers: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- _____, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Nasution, Farid dan Fachruddin, *Penelitian Praktis*, Medan: Pustaka Widya Sarana, 2004.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. *Annual Report Tahun 2010*.
- PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. *Annual Report Tahun 2012*.
- Qardhawi, Yusuf, *Normadan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.

- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rusdi, *Relationship Manager Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, TbkCabangPadangsidimpuan. WawancaraTgl. 21 September 2014.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Soemita,Andri, *Bank danLembagaKeuanganSyariah* , Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2009.
- Sopian, *Head Financing*, PT. Bank Muamalat Indonesia, TbkCabangPadangsidimpuan. WawancaraTgl 23 September 2014.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sukardi, *MetodologiPenelitianPendidikanKompetensidanPraktiknya*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2003.
- Surakhmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar metode Tekhnik*, Bandung: Karsito, 1982.
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), Jakarta: Sinar Garafika, 2005.
- Wasito,Hermawan,*PengantarMetodologiPenelitian*, Jakarta: PT. GramediaUtama, 1993.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: IKAPI, 2005.
- Yaya, Rizal dkk, *AkuntansiPerbankanSyariahTeoridanPraktikKontemporer*, Jakarta: SalembaEmpat, 2009.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

CURRICULUM VITAE **(Daftar Riwayat Hidup)**

Data Pribadi

Nama : **BUKHORI**
Nim : 10. 220. 0091
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Hutarimbaru, 16September 1987
Alamat : Hutarimbaru, Kec. Panyabungan Selatan, Kab.
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
Telepon/Hp : 0877-6705-5687

Data Orang Tua

Nama Orang Tua
Ayah : **SULHAN NASUTION**
Pekerjaan : Tani
Ibu : **ANNISAH LUBIS (Almh)**
Pekerjaan : -
Alamat : Hutarimbaru, Kec. Panyabungan Selatan, Kab.
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Latar Belakang Pendidikan

1. Tahun 1994-1999 :SD Negeri No. 142592 Hutarimbaru (Sisobe).
2. Tahun 1999-2002 : SLTP Negeri 2 Panyabungan.
3. Tahun 2002-2009 : MAS Musthafawiyah Purba Baru.
4. Tahun 2010-2015 : Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Prestasi Akademik

IPK : 3,36
Skripsi : **AnalisisKelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan**

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. *Lay Out* Gedung dan Ruangan
3. Kenyamanan Ruangan
4. Kelengkapan Fasilitas
5. Proses dalam Melakukan Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah*
6. Proses dalam Melakukan Pembiayaan

Lampiran 2

INDIKATOR OBSERVASI

No	KETERANGAN	INDIKATOR
1.	Lokasi	a. Tersedia sarana transportasi, b. Dekat dengan lokasi perkantoran, c. Dekat dengan lokasi pasar, d. Dekat dengan lokasi perumahan.
2.	<i>Lay Out</i> Gedung dan Ruang	a. <i>Lay Out</i> gedung; 1) Bentuk gedung yang memberikan kesan menarik, 2) Lokasi parkir yang aman, 3) Keamanan di sekitar gedung, b. <i>Lay Out</i> ruangan; 1) Susunan ruangan terkesan nyaman, 2) Tata letak kursi dan meja yang tersusun rapi, 3) Tersedia fasilitas yang dapat mengusir kebosanan nasabah selama menunggu. 4) Tersedia tempat ibadah.
3.	Kenyamanan Ruang	a. Ada CCTV ruangan, b. Terdapat tanaman hidup yang masih segar dan hidup, c. Lantai bersih dari debu/kotoran dan kondisinya baik (tidak cacat), d. Ruang harum (segar) dan tidak berbau, e. AC berfungsi baik sehingga ruangan terasa sejuk dan nyaman, f. Penerangan yang baik (kondisi lampu hidup).
4.	Kelengkapan Fasilitas	a. Kelengkapan Kantor; 1) Tersedia ATM, 2) Tersedia <i>computer</i> dan <i>printer</i> , 3) Tersedia mesin <i>photocopy</i> , 4) Ada gudang tempat penyimpanan berkas-berkas. b. Kelengkapan pendukung; 1) Tersedianya brosur-brosur Bank Muamalat Indonesia, Tbk , 2) Tersedianya formulir pembiayaan.
5.	Proses dalam Melakukan Pembiayaan	a. Menanyakan keperluan atas pembiayaan terhadap nasabah (<i>mudharib</i>), b. Memandu dalam melakukan pengisian formulir pembiayaan, c. Memeriksa kelengkapan berkas pembiayaan nasabah d. (<i>mudharib</i>), e. Menerapkan sistem kehati-hatian dalam

		<p>menganalisis kelayakan calon <i>mudharib</i>,</p> <p>f. Melakukan <i>BI Checking</i> pada calon <i>mudharib</i>,</p> <p>g. Penerapan prinsip pemberian pembiayaan,</p> <p>h. Menganalisis agunan nasabah (<i>mudharib</i>),</p> <p>i. Penerapan Standar Operasional Pembiayaan (SOP)</p> <p>j. Kesesuaian pemberian pembiayaan terhadap Standar Operasional Pembiayaan (SOP).</p>
6.	Analisis Kelayakan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	<p>a. Ada pegawai/petugas khusus yang melakukan analisis kelayakan pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap calon <i>mudharib</i> yang mengajukan pembiayaan,</p> <p>b. Melakukan konsultasi antar pihak bank dengan nasabah pembiayaan,</p> <p>c. Penerapan Standar Operasional Pengawasan (Surat Edaran/SE dari Direksi PT. Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan,</p> <p>d. Kesesuaian penerapan analisis kelayakan pemberian pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap Standar Operasional Pengawasan (Surat Edaran/SE).</p>
7.	Tindak Lanjut Setelah Pemberian Pembiayaan	<p>a. Pemeriksaan secara rutin atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (jadwal kunjungan),</p> <p>b. Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha,</p> <p>c. Memonitoring pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak bank sesuai dengan tanggal jatuh tempo.</p>

Lampiran 3

Pedoman Wawancara **Wawancara Tidak Terstruktur Mengenai Analisis Pemberian Pembiayaan** ***Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk** **Cabang Padangsidimpuan**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan ?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i, mengapa dalam penyaluran pembiayaan harus dilakukan analisis kelayakan terhadap calon *mudharib* khususnya di pembiayaan *mudharabah*, seberapa besar pentingnya analisis kelayakan pembiayaan tersebut ?
3. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, bagaimana tingkat penyaluran dana pihak ke-3 dalam bentuk pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* ?
4. Apakah ada petugas/pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan yang khusus melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon *mudharib* khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*? tolong bapak/ibu/saudara/i jelaskan alasannya ?
5. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, bagaimana analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* ?
6. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, dari segi apa saja pihak bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan agar tidak timbul pembiayaan macet/ bermasalah ?
7. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara/i, apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada salah satu nasabah, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam menanggapi pembiayaan bermasalah tersebut ?
8. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, masalah-masalah apa saja yang sering timbul dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* ?
9. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, bagaimana pengaruh analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan terhadap tingkat pendapatan nasabah ?
10. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, bagaimana pengaruh analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan terhadap keinginan nasabah untuk melakukan pembiayaan ?
11. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, bagaimana pengaruh analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan terhadap tingkat NPF yang ditimbulkan dikemudian hari?
12. Bagaimana tindak lanjut dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan setelah memberikan pembiayaan terhadap nasabah pengelola dana (*mudharib*) terkait dengan pembiayaan *mudharabah* ?
13. Bagaimana sejarah, visi, misi dan struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan ?

**Wawancara Terstruktur Mengenai Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan
Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Padangsidimpuan**

1. Apakah dalam operasional pembiayaan *mudharabah* telah terdapat pemisahan fungsi dan wewenang antara pejabat yang menyetujui pembiayaan dengan yang melakukan taksasi, penagihan, administrasi, agunan, analisis pembiayaan dan pengawasan pembiayaan ? berikan alasannya ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
2. Apakah pada saat calon nasabah baru ingin mengajukan pembiayaan, pihak bank menanyakan tentang keperluan atas penggunaan pembiayaan tersebut ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
3. Apakah surat permohonan pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* di isi sendiri oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
4. Apakah pada saat pengisian permohonan pembiayaan *mudharabah* calon nasabah dipandu oleh petugas/pegawai bank ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
5. Apakah setiap transaksi pembiayaan yang terjadi memiliki bukti tertulis yang lengkap khususnya pembiayaan *mudharabah* ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
6. Apakah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional pembiayaan *Mudharabah* ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
7. Apakah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan melakukan *BI Checking* atas nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
8. Apakah dalam memberikan fasilitas pembiayaan *mudharabah* pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan telah memiliki batas kewenangan persetujuan untuk setiap tingkatan jabatan ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
9. Apakah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan memiliki pedoman kebijakan tertulis dari dewan direksi yang mengatur segala aspek operasional pembiayaan *Mudharabah* ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
10. Apakah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagian pembiayaan ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
11. Apakah setiap bulan ada nasabah yang selalu melakukan tunggakan cicilan (angsuran) pembayaran pembiayaan ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
12. Apakah setiap minggu pihak PT. Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan yang berwenang melakukan pemeriksaan secara rutin atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
13. Apakah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan menerapkan keharusan kepada para nasabah pembiayaan *Mudharabah* untuk menyampaikan laporan usahanya secara berkala ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
14. Apakah ada konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan nasabah pembiayaan *mudharabah*, terutama pada saat nasabah mulai mengalami kesulitan dalam usahanya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadi tunggakan pembiayaan ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak
15. Apakah pengawasan pembiayaan *mudharabah* pada nasabah dilakukan oleh pihak bank mulai dari permohonan pembiayaan sampai dengan pembiayaan berakhir (selesai) ?
 - a. **Ya**
 - b. Tidak

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Mengenai Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

I. Wawancara dengan Pegawai *Marketing Financing*

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan ?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i, mengapa dalam penyaluran pembiayaan harus dilakukan analisis kelayakan terhadap calon *mudharib* khususnya di pembiayaan *mudharabah*, seberapa besar pentingnya analisis kelayakan pembiayaan tersebut ?
3. Menurut pendapat bapak/ saudara, bagaimana tingkat penyaluran dana pihak ke-3 dalam bentuk pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* ?
4. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan *mudharabah* ?
5. Menurut pendapat bapak/ saudara, dari segi apa saja pihak bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon *mudharib* agar tidak timbul pembiayaan macet/ bermasalah ?
6. Menurut pendapat bapak/ saudara, masalah-masalah apa saja yang sering timbul dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* ?
7. Produk apa saja yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan ?
8. Menurut pendapat bapak/ saudara, bagaimana pengaruh analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan terhadap keinginan nasabah untuk melakukan pembiayaan?
9. Menurut pendapat bapak/ saudara, bagaimana pengaruh analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan terhadap tingkat NPF yang ditimbulkan dikemudian hari ?
10. Bagaimana tindak lanjut dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan setelah memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* ?

II. Wawancara dengan Pegawai *Penyelamatan Pembiayaan*

1. Apakah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan menerapkan keharusan kepada para nasabah pembiayaan *Mudharabah* untuk menyampaikan laporan usahanya secara berkala ?
2. Apakah ada konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan nasabah pembiayaan *mudharabah*, terutama pada saat nasabah mulai mengalami kesulitan dalam usahanya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadi tunggakan pembiayaan ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i, mengapa dalam penyaluran pembiayaan harus dilakukan analisis kelayakan terhadap calon *mudharib* khususnya di pembiayaan *mudharabah*, seberapa besar pentingnya analisis kelayakan pembiayaan tersebut ?

4. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, dari segi apa saja pihak bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon *mudharib* agar tidak timbul pembiayaan macet/bermasalah ?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara/i, apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada salah satu nasabah, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam menanggapi pembiayaan bermasalah tersebut ?
6. Bagaimana tindak lanjut dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan setelah memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* ?

III. Wawancara dengan Pegawai Bagian Administrasi Operasional Pembiayaan

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan ?
2. Bagaimana pendapat bapak/ saudara, mengapa dalam penyaluran pembiayaan harus dilakukan analisis kelayakan terhadap calon *mudharib* khususnya di pembiayaan *mudharabah*, seberapa besar pentingnya analisis kelayakan pembiayaan tersebut ?
3. Bagaimana sejarah, visi, misi, struktur organisasi serta *job description* yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan ?
4. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, dari segi apa saja pihak bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon *mudharib* agar tidak timbul pembiayaan macet/bermasalah ?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara/i, apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada salah satu nasabah, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam menanggapi pembiayaan bermasalah tersebut ?
6. Bagaimana tindak lanjut dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan setelah memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* ?

IV. Wawancara dengan Pegawai Bagian Data Control

1. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, bagaimana analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* ?
2. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, dari segi apa saja pihak bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon *mudharib* agar tidak timbul pembiayaan macet/bermasalah ?
3. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, bagaimana pengaruh analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan terhadap tingkat pendapatan nasabah ?
4. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, bagaimana pengaruh analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan terhadap keinginan nasabah untuk melakukan pembiayaan ?
5. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara/i, bagaimana pengaruh analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan terhadap tingkat NPF yang ditimbulkan dikemudian hari ?

6. Bagaimana tindak lanjut dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan setelah memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* ?

Data Informan (Narasumber)

- 1) Nama : Sopian
Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 20110257
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Head Financing
Lama jabatan : 2 Tahun
Lama bekerja : 4 Tahun

- 2) Nama : Bambang Irawan
Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 20030076
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 32 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : AM Financing
Lama jabatan : 2 Tahun
Lama bekerja : 11 Tahun

- 3) Nama : Rusdi
Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 20050064
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 39 tahun
Agama : islam
Jabatan : AM Financing
Lama jabatan : 4 Tahun
Lama bekerja : 9 Tahun

- 4) Nama : M. Arifin Hasibuan
Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 20120583
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Operasional Pembiayaan
Lama jabatan : 2 Tahun
Lama bekerja : 2 Tahun

- 5) Nama : Azhar Winardi
Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 20100593
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Branch Collection
Lama jabatan : 1 Tahun
Lama bekerja : 4 Tahun

- 6) Nama : Indra Gusmora
Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 20120271
Jenis kelamin : laki-Laki
Umur : 27 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Branch Collection
Lama jabatan : 2 tahun
Lama bekerja : 2 tahun
- 7) Nama : Dewi Angraini
Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 20050060
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Data Control
Lama jabatan : 2 Tahun
Lama bekerja : 9 Tahun
- 8) Nama : Zakia Khoiriyah
Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 20100349
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Personalia
Lama jabatan : 2 Tahun
Lama bekerja : 5 Tahun





Gambar: Photo Bersama Pegawai Head Marketing dan Personalia Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan



Gambar: Wawancara dengan Pegawai Customer Service PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan



Gambar: Wawancara dengan Pegawai AM Financing PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan